

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya penelitian yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan pengkajian secara umum. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Putri Yanuariska Sari mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Universitas Negeri Yogyakarta tentang *Coping* Pada Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Kecamatan Kalibawang yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor psikologis pada anak dalam keluarga yang berbeda agama tentang permasalahan gambaran *coping* pada anak. Adapun hasil penelitian Putri ini menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi adalah anak yang menginginkan kesamaan agama dengan orang tuanya tak lain tujuannya adalah agar anak bisa beribadah bersama orang tuanya, ingin selalu merayakan hari raya apapun bersama dengan kedua orang tuanya, merasa kurang nyaman dengan perbedaan perbedaan orang tua, perkawinan yang belum diresmikan secara hukum agama, anak kurang memahami agama dari orang tua, dan anak tidak mampu mendoakan kedua orang tua yang memfokuskan pada emosi dan *coping* yang fokusnya pada masalah.<sup>1</sup>

Peneliti yang kedua dilakukan oleh Radhiah Amna, Wasino, Purwadi Suhandini dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia tentang Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak

---

<sup>1</sup> Putri Yanuariska, *Coping Pada Anak dalam Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Kalibawan*, (Yogyakarta: journal, 2014) diakses tanggal 8 Maret 2018. [hal.4-6](#)

yang bertujuan untuk 1) Menganalisis pernikahan beda agama yang sering terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. 2) Menganalisis pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak. 3) Menganalisis implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Desa tersebut merupakan hal biasa cenderung diterima dan diperbolehkan walaupun tidak sesuai dengan hukum. Serta pola asuh yang diterapkan pada anak adalah pola asuh yang demokratis berdampak positif pada pola perkembangan anak.<sup>2</sup>

Peneliti yang ketiga dilakukan oleh [Andre Jhonatan dari jurusan sosiologi Universitas Airlangga tentang Pernikahan Beda Agama Studi Kasus Pada Pasangan Pernikahan Agama Katholik dengan Islam di Keuskupan Surabaya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran proses pernikahan beda agama. Dengan hasil penelitian mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan setelah terjadinya pernikahan beda agama salah satunya adalah dengan cara pasangan suami istri melakukan konservasi agama agar anak tidak kebingungan dalam menentukan agamanya.](#)<sup>3</sup>

Peneliti yang ke empat dilakukan oleh Marsilia Malavia dari Progam Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tentang Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama yang bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam pernikahan beda agama, mengetahui cara manajemen konflik yang dilakukan pada tiga subyek pernikahan beda agama sehingga dalam kasus pernikahan beda agama tetap utuh dalam menjalani pernikahannya. Dengan hasil penelitian menemukan faktor-faktor mengapa terjadinya konflik dalam pernikahan beda agama yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal.5.

<sup>3</sup> Rhadiyah, Wasino, Purwadi, *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*, (Semarang: Jurnal, 2016). diakses tanggal 5 Maret 2018. hal.3-4

salah satunya adalah penentuan agama anak, penentuan sekolah anak dan masalah lain yang berkenaan dengan calon keturunan.<sup>4</sup>

Peneliti yang ke lima dilakukan oleh Ghania Yuntaffa Dermawan dari Universitas Komputer Indonesia tentang Pola Komunikasi Suami Istri yang Berbeda Agama (Studi Fenomenologi Mengenai Pola Komunikasi Pasangan Suami – Istri Beda Agama Di Kota Bandung Dalam Menciptakan Keluarga Yang Harmonis) yang bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi serta hambatan yang dihadapi pasangan beda agama. Dengan hasil penelitian bahwa proses komunikasi pasangan suami – istri yang berbeda agama dapat membina keluarga yang harmonis dengan rasa saling percaya, saling menghormati, bertoleransi, saling menghargai dan yang terpenting adalah mengkomunikasikan segala hal dengan baik.<sup>5</sup>

Peneliti yang ke enam dilakukan oleh Nine Is Pratiwi dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma tentang Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama yang bertujuan untuk meneliti bagaimana pola asuh anak pada pasangan beda agama. Dengan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa subjek dan pasangannya mengasuh anaknya dengan menggunakan pola asuh autoritatif yang cukup baik.<sup>6</sup>

Peneliti yang ke tujuh dilakukan oleh [Arif Rofi'uddin dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang Tinjauan Hukum Islam](#)

---

<sup>4</sup> Andre Jhonatan, *Pernikahan Beda Agama Studi Kasus pada Pasangan Pernikahan Agama Katholik dengan Islam Keuskupan Surabaya*.(Surabaya: Jurnal,2014).diakses tanggal 5 Maret 2018.hal.7

<sup>5</sup> Marsilia Malavia, *Manajemen Konflik pada Individu Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta:Jurnal,2016), [di akses tanggal 26 Desember 2015, hal.3](#)

<sup>6</sup> Ghania Yuntaffa, *Pola Komunikasi Suami Istri yang Berbeda Agama (Studi Fenomenologi Mengenai Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Agama di Kota Bandung dlam menciptakan Keluarga yang Harmonis)*, (Bandung: Jurnal, 2014), [di akses tanggal 26 Desember 2015, hal.2](#)

terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman) yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Desa Tirtoadi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi. Dengan hasil penelitian adanya keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Peneliti yang ke delapan dilakukan oleh Charolinn Wibowo dari jurusan Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tentang Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Ngentak Sunduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta) yang bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai keluarga menurut pasangan Beda Agama di Padukuhan Ngentak Ngaglik Sleman, menjelaskan relasi antar anggota keluarga beda agama di Padukuhan Ngentak, dan menjelaskan keharmonisan keluarga pasangan beda agama di Dusun Ngentak Ngaglik Sleman Yogyakarta. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri beda agama mengaplikasikan konsep harmonis (bahagia) dalam kehidupan rumah tangga di Padukuhan Ngentak, dengan komitmen untuk membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang sakinah (bahagia).<sup>8</sup>

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jane (2013) yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan Agama dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>7</sup> Nine Is Pratiwi, *Pola Asuh Anak pada Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Jurnal, 2016), di akses tanggal 26 Desember 2015, hal.4-5

<sup>8</sup> Arif Rofi'uddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama Studi Kasus di desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: jurnal, 2009), diakses tanggal 5 Maret 2018, [hal.17](#)

terhadap beda agama di Indonesia secara umum. Jane menemukan bahwa Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ikatan pernikahan tinggalah ikatan yang tanpa makna dan harapan. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat menyangkut perkawinan. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, namun tidak bisa di pungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan aturan adat istiadat dari masing-masing agama maupun sukunya masing-masing. Sehingga dalam penelitiannya mendapatkan hasil penelitian bahwa banyak yang melangsungkan perkawinan telah melanggar aturan hukum yang sudah di atur. Salah satu di antaranya ialah Pernikahan berbeda Agama.<sup>9</sup>

Pada beberapa penelitian di atas memiliki persamaan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada hukum pernikahan beda agama, dan pola asuh pasangan suami istri yang berbeda agama terhadap anak atau keturunan yang dilahirkan. Sedangkan pemikiran dengan penelitian ini berfokus pada problematika keagamaan dan problematika sosial yang ada dalam keluarga beda agama. Dengan demikian, (posisi) penelitian ini berupaya memperluas dan mengembangkan kajian terkait dengan sosiologi agama.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Keluarga Beda Agama**

---

<sup>9</sup> Charolinn Wibowo, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Dusun Ngentak Sundoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tesis, 2015), di [akses tanggal 26 Desember 2015, hal.6](#)

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk kelargadengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>10</sup> Sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama berbeda. Misalnya antara penganut agama Islam dan agama Katholik. Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan penganut agama yang berbeda, terutama terkait dengan status calon suami atau istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahlu kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai Kitab dan tidak mempercayai Muhammad SAW. Sebagai Rosul.<sup>11</sup>

Sebelum Undang-Undang Perkawinan dirumuskan, terdapat sebuah peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu Stbl. 1989 No. 158. Pada pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena keumuman ketentuan ini, para ahli hukum berbeda pendapat golongan penduduk dan ada pula yang menafsirkan perkawinan antar pemeluk agama, dan juga ada yang mengartikannya berlainan daerah asal. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-undang Perkawinan benar-benar menutup pintu perkawinan beda agama, karena beberapa aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan dalam Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Stbl. 1933 No. 74), Peraturan

---

<sup>10</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, hal.1

<sup>11</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), cet.1, hal.166

Perkawinan Campuran Stbl.1898 No. 158), dan peraturan lain yang mengatur perkawinan antar pemeluk agama selain Undang-undang Perkawinan pun dinyatakan tidak berlaku. Begitu pula dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perbedaan agama menjadi salah satu faktor terjadinya larangan perkawinan.<sup>12</sup>

Berikut penulis akan membahas berbagai pandangan dari kelima agama yang ada di Indonesia dan Undang – undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap beda agama, yakni:

1) Agama Islam

Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebaga dimaksud dalam pasal 1 UU no.1-1974 atau menurut Hukum Kristen. Kata “wali” berarti bukan saja bapak tetapi termasuk embah, saudara-saudara pria, anak-anak pria, paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria yang beragama Islam.<sup>13</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan. Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini seperti Q.S AL Baqarah 2:221 dibawah ini :

---

<sup>12</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), Cet.1, Hal.145

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),cet.3,hal.11

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُغْنِيكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita Mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>14</sup>*

## 2) Agama Kristen Protestan

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal. (6) ayatnya ke -14 yang berbunyi : “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an Terjemah Al-Hikmah. Q.S Adz-Dzariyat:51:49 2011: Diponegoro



### 3) Agama Katholik

Bagi agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut katholik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah.<sup>15</sup>

#### b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Realitas perkawinan beda agama saat ini banyak terjadi walaupun secara agama banyak yang melarang kasus tersebut. Perkawinan beda agama terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah :

- 1) Terjadinya suatu proses *kontraksi* dari keluarga luas ke keluarga inti. Kontraksi yang terjadi dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, seperti hubungan yang semakin merenggang antar keluarga sehingga wujud perhatian terhadap pemilihan calon kurang bimbingan dan tidak terlalu memperhatikan persoalan agama.
- 2) Rasa Cinta. Rasa cinta merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini menjadi dasar seseorang dalam memperjuangkan hubungannya dengan alasan cinta, tidak peduli perbedaan suku, daerah dan agama sekalipun. Bagi pasangan beda agama yang terpenting dalam membangun keluarga (rumah tangga) mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang harmonis.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,hal.27

- 3) Ekonomi. Terkadang yang membuat seseorang untuk memilih menikah dengan yang agamanya berbeda pun karena faktor ekonomi, dengan alasan bahwa sebagian besar pasangan beda agama banyak yang mementingkan kesejahteraan terutama kesejahteraan materi.
- 4) Karena paksaan dari orang tua. Paksaan dari orang tua biasanya terjadi pada kasus pasangan beda agama dengan alasan mengikuti orang tua sebelumnya yang menikah dengan agama mayoritas campuran.
- 5) Pergaulan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Indonesia merupakan masyarakat yang beranekaragam suku bangsa, budaya, agama dan lain-lain. Dalam pergaulan hidup sehari-hari manusia tidak pernah dibatasi oleh masalah bergaul dengan siapapun. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam hal bergaul tanpa melihat perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga tanpa ada batasan ini manusia bebas timbul perasaan cinta yang tak mampu untuk dihindari.
- 6) Pemahaman tentang agama yang masih kurang. Banyak dari orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mengajarkan dan membimbing anak-anaknya dimulai sejak usia mereka masih kecil. Sehingga saat anak mengalami pertumbuhan ke arah dewasa, anak-anak cenderung tidak mempersoalkan agama yang telah diyakininya. Oleh sebabnya di kehidupan sehari-hari tidak mempermasalahkan pasangan yang berbeda agama hingga kejenjang perkawinan atau menikah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta:Samudra Biru,2010), Cet.1, hal.33

- 7) Latar belakang Orang Tua juga sangat penting. Karena pasangan beda agama tentu tidak akan terlepas dari latar belakang orang tua. Sebagian besar pasangan beda agama juga menikah karena melihat orang tua sebelumnya yang menikah dengan agama campuran. Mungkin bagi mereka menikah dengan agama yang berbeda tidak menjadi masalah karena riwayat orang tua yang juga menikah beda agama. Tentu kehidupan orang tua akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.
- 8) Bebasnya memilih pasangan. Sekarang adalah zaman era modern dimana laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan dalam memilih pasangan didasari oleh rasa cinta. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan didasari rasa cinta jarang sekali yang mempertimbangkan secara matang masalah agama yang kurang berperan didalamnya.
- 9) Meningkatnya hubungan sosial orang-orang pada usia muda di Indonesia dengan orang-orang pada usia muda dari Manca Negara. Pengaruh dari globalisasi dari berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama yang dianut, serta latar belakang yang berbeda , sehingga hal tersebut banyak menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan beda agama. Misalnya generasi untuk mencari pasangan “Bule” juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi.

c. Problematika Keluarga Beda Agama

---

## 1) Kesahan Perkawinan

Di dalam pasal 1 UU no.1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Selanjutnya dejlaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam keluarga baik secara spiritual maupun material. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.<sup>18</sup> Jadi apabila tidak menurut UU no.1-1974 berarti tidak sah menurut perundangan, apabila tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula apabila tida menurut tata-tertib hukum adat maka tidak sah menurut hukum adat. Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU no. 1-1974.

## 2) Problematika Pencatatan

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratran perundang-undangan yang berlaku.”* Pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Meskipun

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2007), cet.3,hal.25

<sup>18</sup> O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1996).hal. 36

adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>19</sup> Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor catatan Sipil. Namun apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di kantor Catatan Sipil tanpa dilakuka terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Jadi hal yang perlu dipikirkan tata aturan pencatatan bagi pasangan yang agamanya berbeda. Oleh sebab itu memang sudah menjadi hal yang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai hal yang tentunya agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pasangan.<sup>20</sup>

### 3) Problematika Perceraian

Perihal putusnya perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab VIII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41; yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP.No.9 tahun 1975 dalam Bab V. Pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berisi ketentuan bahwa putusnya perkawinan dapat karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Problematika dalam perkawinan campuran apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia tetapi pasangan tersebut tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya itu berlangsung di luar

---

<sup>19</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet.2,hal.11

<sup>20</sup> *Ibid.*,hal.27

negri dalm hal ini belum ada pengaturannya.<sup>21</sup> Oleh karenanya paling tidak pengaturan ada perjanjian perkawinan antara kedua pasangan jika terjadi putusnya perkawinan. Karena jika sebelum perkawinan pihak suami dan istri sudah membuat perjanjian dan dilakukan didepan hukum yang memiliki kewenangan berisi masalah dan terjadi perceraian dalam hal alasan apapun akibat perceraian yaitu masalah tanggung jawab dan kewajiban dalam memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka anak sudah harus mendapat jaminan dari orang tua.

#### 4) Status Anak

Perkawinan campuran di Indonesia cenderung meningkat jumlahnya yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat mengaibatkan permasalahan yang harus diperhatikan berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Pemecahan hal tersebut bisa dilakukan dengan cara (menurut hasil tim penganalisis dan pengevaluasian hukum tentang status anak hasil perkawinan dari perkawinan campuran anatar warga negara Indonesia maupun asing). Namun konsekuensinya hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan di Indonesia dan asing atau *Ius Sanguinis*.<sup>22</sup>

- a) Perjanjian Perkawinan tentang kewarganegaraan anak yang sudah disahkan oleh Notaris. Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti

---

<sup>21</sup> Endang Sumiarni, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katholik*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), cet.1,hal.35

<sup>22</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).Cet.1,Hal.19

kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anak-anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.

- b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan Ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarganegaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).<sup>23</sup>
- c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh Ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.
- d) Anak WNI yang lahir di luar negeri (*ius soli*).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.35

(1) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI, dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan ius soli. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya, sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya bipatrida.<sup>24</sup>

(2) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri. 13 Perkawinan campuran antara pria WNI dengan wanita yang WNA dan tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarganegaraannya mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, maka anak tersebut menjadi WNA.

##### 5) Problematika Warisan

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. *Pertama*, sistem kewarisan perdata (Barat) yang tertuang dalam BW atau KUHPperdata. BW berlaku bagi : (a) orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; (b) orang Timur Asing Tionghoa; (c) orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.45



*Kedua*, sistem hukum adat yang beranekaragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. *Ketiga*, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas berbagai macam aliran dan pemahaman.<sup>25</sup> Kita mengetahui bahwa mengenai warisan, di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya Hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam. Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUH Perdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.<sup>26</sup>

## **2. Problematika Sosial**

### **a. Pengertian Problematika Sosial**

Arti kata problematika menurut beberapa tokoh antara lain : Problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Jadi problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan

---

<sup>25</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet.1, hal.259

<sup>26</sup> Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Cet.2, Hal.105

.Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dipecahkan.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto SH, MA. mengatakan bahwa problematika adalah suatu halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah<sup>27</sup>. Kata sosial berasal dari kata “ socius” yang artinya kawan (teman). Dalam hal ini arti kawan bukan terbatas sebagai teman sepermainan, teman kerja dan sebagainya. Yang dimaksud teman adalah mereka yang ada disekitar kita, yakni yang tinggal dalam suatu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi.<sup>28</sup>

Jadi problematika sosial merupakan, perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan baik dalam faktor pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma ditatanan kehidupan.<sup>29</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Problematika Sosial

Gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh masyarakat dapat disebut masalah social. Hal ini merupakan gejala yang abnormal atau gejala-gejala patologis<sup>2</sup>. Masalah-masalah sosial begitu mengganggu dan menghantui kehidupan manusia dalam kebudayaan dan peradabannya karena dapat dipastikan hal tersebut menjauhkan manusia dari kesejahteraannya. Dalam sejarah peradaban manusia sebelum adanya ahli-ahli ilmu

---

<sup>27</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/1072/3/061211017\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1072/3/061211017_Bab2.pdf). Hal.5. di akses tanggal 26 Desember 2015

<sup>28</sup> [Ibid.,hal.7](#)

<sup>29</sup> Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.1, hal.251

sosial pemecahan masalah-masalah sosial ini ditangani oleh para filsuf, ahli politik, ahli hukum, dan rohaniawan.

Ditinjau dari sudut ilmu sosial bahwa masalah-masalah sosial timbul akibat proses perubahan sosial 3 (social change) dan perubahan kebudayaan (culture change). Masalah sosial dapat mempunyai dua pengertian, yaitu: 1. Menurut umum atau warga masyarakat bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum adalah masalah sosial. 2. menurut para pakar masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan. Contoh: masalah pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia, masalah prostitusi. Sesuatu masalah yang digolongkan sebagai masalah social oleh para ahli belum tentu dianggap sebagai masalah sosial oleh umum. Problematika sosial dalam keluarga beda agama menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Yaitu :

- 1) Akibat yang ada akan timbul pada perkawinan beda agama seperti pada aspek psikologis disini antara lain akan mudarnya rumah tangga yang sudah dibina belasan tahun lamanya.
- 2) Sahnya perkawinan harus sesuai agama dan kepercayaan seperti pada pasal 2 ayat (1).
- 3) Sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang menganggap bahwa perkawinan antar agama masih berlaku dan masuk dalam pengertian perkawinan campuran

sehingga masih ada yang melakukan perkawinan antar agama dan kalau tidak bisa dilakukan di dalam negeri, maka mereka melakukan perkawinannya di luar negeri.

- 4) Jika lembaga pencatatan nikah di Indonesia tetap mengikuti aturan yang berlaku, maka perkawinan beda agama tidak ada tempat pencatatannya, berarti perkawinannya tidak mempunyai bukti outentik, sehingga bila terjadi masalah dikemudian hari tidak bisa diselesaikan di lembaga peradilan yang ada di Indonesia, seperti masalah anak, perceraian, warisan, wali nikah dan lainnya.<sup>30</sup>

### **3. Problematika Keagamaan**

#### **a. Pengertian Keagamaan**

Fenomena perubahan sosial saat ini menggambarkan kepada kita bahwa agama menjadi salah satu faktor perubahan sosial. Agama memiliki kekuatan yang mengagumkan dan sulit ditandingi oleh keyakinan diluar agama, baik doktrin maupun ideologi yang bersifat profan. Dan keagamaan merupakan pembelajaran yang diterapkan kepada siapapun yang berkenaan dengan nilai-nilai ketauhidan Allah dan kemaslahatan.

Menggagas pemikiran tentang peran agama dan perubahan sosial, berlandaskan pada pemikiran bahwa perubahan sosial merupakan suatu fakta sosial yang sedang berlangsung, yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang sebagian besar berada di luar kontrol kita dan tidak ada kemungkinan untuk menghentikannya. Posisi agama berada pada dua sisi yang berbeda. Disatu sisi agama dapat menjadi penentang perubahan, dan di sisi yang lain dapat menjadi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal.255

pendorong terjadinya perubahan sosial. Kenyataan inilah yang kemudian menarik minat untuk menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tulisan ini akan memaparkan tentang bagaimana peran agama dalam perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan memiliki peranan penting dan tidak terlepas keterikatannya dengan agama. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat spiritual.<sup>31</sup>

b. Bentuk-bentuk Problematika Keagamaan

- 1) Kurangnya pendidikan moral baik melalui keluarga maupun lingkungan dan pendidikan.
- 2) Kurangnya sosialisasi terhadap pendidikan pernikahan campuran ataupun beda agama.
- 3) Kurangnya kesadaran diri terhadap permasalahan pernikahan beda agama.
- 4) Tidak ada hukum yang menjelaskan larangan tentang pernikahan beda agama.
- 5) Kurangnya sosialisasi dan pengenalan agama terhadap anak.
- 6) Kurangnya rasa keakraban antar keluarga.

---

<sup>31</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cet.1, hal.24

